



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 76 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

BALAI BENIH/BIBIT DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN

PETERNAKAN KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diserahkan pengelolaan Agrotechnopark (ATP) oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Jember, maka perlu membentuk kelembagaan yang dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Jember;
 - b. bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Agrotechnopark (ATP) dimaksud huruf a di atas, secara teknis operasional berkaitan erat dengan tugas pokok Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember menyatakan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 146).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH/BIBIT PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih/Bibit Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut UPT Balai Benih/Bibit Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember dibidang pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
8. Kepala UPT Balai Benih/Bibit Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih/Bibit Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih/Bibit Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember .

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 4

UPT dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi; pelayanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana teknis operasional penelitian, pengkajian, percobaan, pengembangan, perbanyakan dan sertifikasi/pelabelan benih/bibit Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, serta pengkajian, pengembangan dan demonstrasi teknologi pengolahan kakao, pakan ternak, serta pengolahan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONING

Pasal 5

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Sub. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat struktural maupun pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan UPT Balai Benih/Bibit Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V RINCIAN TUGAS

Bagian Pertama

KEPALA UPT

Pasal 8

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dalam urusan pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan teknis UPT;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan UPT;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan UPT;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala sub bagian dan pejabat non struktural dalam lingkup UPT;
 - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja UPT berdasarkan kebijakan Dinas;
 - b. menyusun pedoman kerja dalam urusan bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;

- c. membimbing dan memotivasi Kepala Sub Bagian dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan urusan bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan, bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian dalam urusan bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- e. menyelenggarakan pelayanan umum dan sistem informasi manajemen dalam urusan bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- f. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- g. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub. Bagian Tata Usaha, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian;
 - b. penyelenggara program dan kegiatan Sub Bagian;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
 - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian berdasarkan kebijakan UPT;
 - b. menyusun pedoman kerja dalam urusan Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan umum, perlengkapan dan aset serta kepegawaian, urusan program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
 - c. membimbing dan memotivasi bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan urusan umum, perlengkapan dan aset serta kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;

- d. menyelenggarakan pengelolaan, bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian dalam urusan umum, perlengkapan dan aset, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- e. menyelenggarakan pelayanan umum dan sistem informasi manajemen dalam urusan umum, perlengkapan dan aset, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- f. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan umum, perlengkapan dan aset, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Bagian Ketiga

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 10

Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Pertanian mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja dibidang benih tanaman pertanian;
- b. melaksanakan pengkajian dan pengembangan, serta observasi galur harapan;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemurnian determinasi varietas benih sumber;
- d. melaksanakan pemeriksaan dalam proses sertifikasi dan pelabelan benih tanaman semusim;
- e. melaksanakan sortasi/pewadahan benih/bahan perbanyak vegetative atau pemasangan label/segel;
- f. merencanakan dan melaksanakan proses pengujian mutu benih laboratorium (jenis alat, metode) standar;
- g. melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium;
- h. melaksanakan kaji terap uji adaptasi, demonstrasi dan perbanyak benih/bibit sumber/galur harapan.
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 11

Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja dibidang pengawasan benih tanaman perkebunan;
- b. melaksanakan pengkajian dan pengembangan serta observasi galur harapan;
- c. melaksanakan pemeriksaan determinasi varietas benih sumber;
- d. melaksanakan pemeriksaan dan laporkan hasil pemurnian pada fase masak dalam proses sertifikasi dan pelabelan benih tanaman semusim dan tanaman tahunan;
- e. melaksanakan sortasi/pewadahan benih/bahan perbanyak vegetative atau pemasangan label/segel;
- f. merencanakan dan melaksanakan proses pengujian mutu benih laboratorium (jenis alat, metode) standar;

- g. melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium;
- h. melaksanakan kaji terap uji adaptasi, demonstrasi dan perbanyak benih/bibit sumber/galur harapan tanaman perkebunan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 12

Pejabat Fungsional Pengawas Peternakan mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja di bidang pengawas peternakan;
- b. melakukan penilaian kelayakan pola breeding secara station;
- c. melakukan penilaian kelayakan pola breeding pada Plasma UPT;
- d. melakukan penilaian mutu/kualitas genetika terhadap donor;
- e. melakukan pemeriksaan umur dan alat reproduksi donor;
- f. melakukan penilaian kemampuan reproduksi donor;
- g. melakukan pemeriksaan sperma dalam rangka produksi embrio invitro;
- h. melakukan pemeriksaan sistem breeding dan seleksi;
- i. melakukan pemeriksaan kelayakan uji performance;
- j. melakukan pemeriksaan kelayakan mortality, dan pengaruh gerakan massa, gerakan individu semen;
- k. melaksanakan bimbingan produksi ternak bibit di plasma UPT;
- l. monitoring, evaluasi dan pelaporan promosi bibit ternak di UPT dan Plasma;
- m. membantu mengidentifikasi jumlah bibit ternak;
- n. membantu pelaksanaan IB yang dilakukan UPT;
- o. membantu pengadaan mani beku (Straw);
- p. pengawasan penggunaan pakan ternak dan pakan konsentrat di UPT dan Plasma;
- q. pengkajian, pengembangan dan perbanyak benih/bibit hijau pakan ternak;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan UPT dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan antar UPT maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan UPT bertanggung jawab dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan UPT wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau jabatan fungsional serta staff di lingkungan unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Pimpinan UPT wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumberdaya pegawai pada bawahannya.
- (10) Pimpinan UPT dan pejabat struktural lainnya dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada pimpinan dan /atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu Pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.

pada tanggal 28 Nopember 2011

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara

Pada tanggal 28 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


GEĐE GUNADNYA.

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 173.

